



**KEPALA DESA PRAYUNGAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 141/11/KEP/412.404.2020/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN OPERATOR PANAH SRIKANDI
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk sadar tertib administrasi dokumen kependudukan di Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo yang optimal dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka dipandang perlu untuk mengangkat Operator Program Panah Srikandi;
- b. bahwa sehubungan dengan Pertimbangan sebagaimana huruf a, Maka Perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo tentang Operator Program Panah Srikandi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Desa ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bojonegoro;
 10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
 11. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PANAH SRIKANDI, DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO.

KESATU : Nama : Hergi Dwi Purnamawati
Tempat/TTL : Bojonegoro/ 14 Januari 1995
Alamat : RT 001 RW 002 Desa Prayungan
Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro
Sebagai operator Panah Srikandi, Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024;

- KEDUA : Operator Panah Srikandi Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :
1. Melakukan inputing data kependudukan dala rangka pelayanan administrasi kependudukan Desa mulai dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Keterangan Pindah WNI dan Kartu Identitas Anak melalui aplikasi Panah Srikandi; dan
 2. Melaporkan segala kegiatan yang dihasilkan dari aplikasi Panah Srikandi kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prayungan

Pada Tanggal : 03 Februari 2024

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LELY YUSLIANI, S.IP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bojonegoro
2. Kepala DPMD Kabupaten Bojonegoro
3. Camat Sumberrejo
4. Ketua BPD Prayungan
5. Arsip